



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan Antara No. 4A Kampung Jawa Baru  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Telp. (0645) 630901

Fax. (0645) 630899

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

**SALINAN**

**NOMOR : 6 /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2015**

### TENTANG

### **PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN BADAN ADHOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIKOTA LHOKSEUMAWE**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan kegiatan pengembangan pola komunikasi efektif dengan badan adhoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan standar operasional prosedur komunikasi efektif antara Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dengan Badan Adhoc (PPK dan PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : standar operasional prosedur komunikasi efektif antara Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dengan Badan Adhoc (PPK dan PPS) merupakan standar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh

kelompok kerja pengembangan pola komunikasi efektif dengan badan adhock dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Lhokseumawe;

**KETIGA** : Komisioner bersama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur ini minimal satu kali dalam kurun waktu 3 (Tiga) Bulan dalam bentuk rapat Pleno;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 20 Agustus 2015

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN BADAN  
 ADHOC DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM DIKOTA LHOKSEUMAWE**

NO	KEGIATAN	PROSEDUR												
1	2	3												
1.	MAKSUD	Untuk menjalankan kegiatan pengembangan pola komunikasi efektif dengan Badan Adhock dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe.												
2.	TUJUAN	Tersedianya standar operasional prosdur (SOP) Komunikasi dengan Badan Adhock sebagai : 1. Standar bagi KIP Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pola komunikasi efektif dengan Badan Adhock dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan umum di Kota Lhokseumawe yang bersih, efisien dan efektif. 2. Membangun sinergitas dengan Badan Adhock yang akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua pihak sehingga pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab dapat terwujud. 3. Menumbuhkan kesepahaman dalam memaknai regulasi dan setiap data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu.												
3.	PELAKSANA	Kelompok Kerja Berdasarkan SK Ketua KIP Kota Lhokseumawe Nomor 5/Kpts/KPU/-LSW-001.434656/Tahun 2015 dengan personil sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Koordinator Pengarah</td> <td>Syahrir M. Daud</td> </tr> <tr> <td>Pengarah Bid.Kajian Peraturan</td> <td>1. Dedy Syahputra SH, MH 2. Abdul Hakim, SE</td> </tr> <tr> <td>Pengarah Bid. Komunikasi Efektif</td> <td>1. Yuswardi Mustafa, S.Ag 2. Armia M.Nur SE</td> </tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td> <td>Mohammad Rizal S.Sos. MSi</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris</td> <td>Masyitah, ST</td> </tr> <tr> <td>Ketua Bidang Kajian Peraturan</td> <td>T. Joan Virgiansyah, S.STP. MSP</td> </tr> </table>	Koordinator Pengarah	Syahrir M. Daud	Pengarah Bid.Kajian Peraturan	1. Dedy Syahputra SH, MH 2. Abdul Hakim, SE	Pengarah Bid. Komunikasi Efektif	1. Yuswardi Mustafa, S.Ag 2. Armia M.Nur SE	Penanggung Jawab	Mohammad Rizal S.Sos. MSi	Sekretaris	Masyitah, ST	Ketua Bidang Kajian Peraturan	T. Joan Virgiansyah, S.STP. MSP
Koordinator Pengarah	Syahrir M. Daud													
Pengarah Bid.Kajian Peraturan	1. Dedy Syahputra SH, MH 2. Abdul Hakim, SE													
Pengarah Bid. Komunikasi Efektif	1. Yuswardi Mustafa, S.Ag 2. Armia M.Nur SE													
Penanggung Jawab	Mohammad Rizal S.Sos. MSi													
Sekretaris	Masyitah, ST													
Ketua Bidang Kajian Peraturan	T. Joan Virgiansyah, S.STP. MSP													

		Anggota	1. Nurul Kamaliah, SE 2. Fadhlan, A.Md 3. Ainul Marliah, A.Md
		Ketua Bidang Komunikasi Efektif	Yuni Raziati, S.Sos
		Anggota	1. Richa Vilyansari, SE 2. Afdar 3. Anis Sulistantyo, A.Md
		Operator	1. Ainul Mardhiah 2. Harry Julianda, SE
4.	PERLAKUAN TERHADAP REGULASI.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Kajian Peraturan Wajib melakukan update informasi terhadap regulasi yang mengatur tentang pemilihan,</li> <li>2. Bila regulasi tersebut didapatkan dalam bentuk hardcopy maka dalam kesempatan pertama diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh Komisioner.</li> <li>3. Bila didapatkan dalam bentuk softcopy segera diemailkan kepada seluruh Komisioner.</li> <li>4. Regulasi yang diterima oleh Komisioner masing masing divisi wajib memberikan tanggapan terhadap tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bidang Kajian Peraturan minimal 1 hari kerja maksimal 7 hari kerja tergantung tingkat urgennya regulasi diterapkan dalam tahapan pemilu.</li> <li>5. Bidang Kajian Peraturan berdasarkan supervisi Pengarah Bidang Kajian Peraturan dan dibantu Komisioner terkait melakukan kajian/telaah atau review.</li> <li>6. Komisioner divisi membidangi memaparkan intisari dari regulasi tersebut kepada seluruh Komisioner, Sekretaris, seluruh Kasubbag dan beberapa orang staf untuk diketahui dan mendapatkan masukan.</li> <li>7. Apabila regulasi tersebut mengatur tahapan-tahapan pemilu yang melibatkan PPK dan PPS maka perlu dilakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis sampai benar-benar di pahami oleh PPK dan PPS.</li> <li>8. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan oleh Komisioner Divisi membidangi dibantu oleh Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KIP Kota Lhokseumawe.</li> <li>9. Pemberitahuan terhadap peraturan perundang-undangan kepada PPK dan PPS dilakukan dengan mengirimkan via email masing-masing PPK dan PPS serta dapat juga disampaikan dalam bentuk hardcopy apabila dianggap perlu.</li> </ol>

		10. Pengiriman email peraturan perundang-undangan dilakukan oleh operator yang ditunjuk berdasarkan arahan dari Bidang Komunikasi Efektif.
5.	PERLAKUAN TERHADAP DATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap data kepemiluan dipilah berdasarkan tingkat kepentingan dan kerahasiaannya.</li> <li>2. Perpindahan data Kepemiluan dari KIP Kota Lhokseumawe ke PPK dan PPS maupun sebaliknya dilakukan melalui pertemuan tatap muka maupun email.</li> <li>3. Perpindahan data melalui email harus memastikan tingkat keotentikan data ketika diterima oleh PPK dan PPS atau sebaliknya.</li> <li>4. Perpindahan data melalui email dari KIP Kota Lhokseumawe ke PPK dan PPS dilakukan oleh operator yang ditunjuk.</li> <li>5. Perpindahan data dari PPK dan atau dari PPS dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota PPK dan PPS yang ditunjuk.</li> </ol>
6.	PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap informasi kepemiluan yang mempengaruhi tahapan pemilu wajib ditelaah dan apabila dianggap penting dapat didiskusikan dalam rapat KIP Kota Lhokseumawe.</li> <li>2. Pengambilan keputusan terhadap informasi yang didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Penyampaian informasi kepemiluan kepada Badan Adhock dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi.</li> <li>4. Penyampaian informasi kepemiluan kepada stake holders dan pemangku kepentingan dilakukan melalui sosialisasi</li> </ol>
7.	POLA KOMUNIKASI DENGAN PPK DAN PPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi dengan PPK dan PPS dilakukan melalui forum facebook, email maupun pertemuan tatap muka.</li> <li>2. Segala korespondensi baik surat menyurat maupun pengiriman peraturan perundang-undangan kepada PPK dan PPS dilakukan dengan email serta dengan surat fisik apabila dianggap dibutuhkan.</li> <li>3. Pengiriman data pemilu kepada PPK dan PPS dilakukan dengan email serta dengan surat fisik apabila dianggap dibutuhkan.</li> <li>4. Penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan pertemuan tatap muka, email dan forum facebook.</li> <li>5. Pengelolaan Komunikasi dengan PPK dan PPS dilakukan oleh operator yang ditunjuk dan penjelasan terhadap sebuah regulasi dilakukan oleh komisioner.</li> <li>6. Penjelasan terhadap sebuah regulasi dan</li> </ol>

		<p>informasi harus berdasarkan tingkat pemahaman yang benar dan diyakini kebenarannya.</p> <p>7. Apabila Komisioner masih ragu terhadap penjelasan sebuah regulasi maka harus di diskusikan dengan komisioner yang lain untuk mendapatkan kepastian.</p>
8.	PENUTUP	<p>Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman bagi KIP Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan Komunikasi dengan Badan Adhock dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe.</p> <p>Semoga keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi lebih baik.</p>

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani